

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN ASURANSI HOSPITAL CASHBACK PROTECTION (UMUM)

Ringkasan Hospital Cashback Protection	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Hospital Cashback Protection
Tipe Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan manfaat penggantian biaya rumah sakit dengan manfaat pengembalian premi.
Fitur Utama Hospital Cashback Protection	
Umur Masuk	6 tahun - 60 tahun
Masa Pertanggungan	5 tahun (Maksimum umur perlindungan sampai dengan umur 65 tahun)
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unit : Rp 300.000 untuk Biaya Rumah Sakit per hari • 1 Unit : Rp 600.000 untuk Biaya ICU per hari
Premi	Premi dihitung berdasarkan Usia masuk dan jumlah unit
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Manfaat Hospital Cashback Protection	
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p>	
<p>1. Manfaat Santunan Rawat Inap Harian</p> <p>a. Apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap selain di Unit Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit karena Diperlukan Secara Medis yang disebabkan oleh Penyakit maupun Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai uang yang besarnya merupakan perkalian antara jumlah unit yang diambil, jumlah hari Rawat Inap yang dijalani dan Manfaat Santunan Rawat Inap Harian yang diambil.</p> <p>b. Batas harian keseluruhan Manfaat Santunan Rawat Inap Harian per tahun Polis adalah sebesar 150 (seratus lima puluh) hari kalender.</p>	
<p>2. Manfaat Santunan Unit Perawatan Intensif Harian</p> <p>a. Apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit karena Diperlukan Secara Medis yang disebabkan oleh Penyakit maupun Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai uang yang besarnya merupakan perkalian antara jumlah unit yang diambil, jumlah hari Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif yang dijalani dan Manfaat Santunan Unit Perawatan Intensif Harian yang diambil.</p> <p>b. Batas harian keseluruhan Manfaat Santunan Unit Perawatan Intensif Harian per tahun Polis adalah sebesar 90 (sembilan puluh) hari kalender.</p>	
<p>3. Manfaat Pengembalian Premi</p> <p>Pengembalian Premi akan dibayarkan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila Polis aktif dan tidak terdapat manfaat sebagaimana poin 1 di atas yang diajukan dan dibayarkan dari Asuransi selama tiga tahun pertama berturut-turut sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan tidak pernah terdapat Pemulihan Polis maka Penanggung akan membayarkan sejumlah 50% dari total premi yang telah dibayarkan selama tiga tahun pertama tersebut di akhir tahun ketiga; dan</p> <p>b. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat sebagaimana poin 1 di atas yang diajukan dalam tiga tahun pertama apabila Manfaat Pengembalian Premi sebagaimana dimaksud pada poin 3.a telah dibayarkan oleh Penanggung; dan</p> <p>c. Apabila Polis aktif dan tidak terdapat manfaat sebagaimana poin 1 diatas yang diajukan dan dibayarkan dari Asuransi ini dan tidak pernah terdapat Pemulihan Polis selama tahun Polis ke empat dan kelima berturut-turut maka Penanggung akan membayarkan sejumlah 50% dari total premi yang telah dibayarkan selama tahun Polis keempat dan kelima tersebut di akhir tahun kelima; dan</p> <p>d. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat sebagaimana ayat 1 diatas yang terjadi selama tahun ke empat dan ke lima apabila Manfaat Pengembalian Premi sebagaimana dimaksud pada point 3.c telah dibayarkan oleh Penanggung.</p>	

Biaya	
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).	
Risiko	
Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.	Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Polis Berakhir Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi: a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak; atau b. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan; atau c. Permintaan pembatalan oleh Pemegang Polis secara langsung kepada Penanggung; d. Tertanggung Meninggal dunia.	Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.
Polis Berhenti Berlaku Polis berhenti berlaku apabila: a. Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa. b. Penanggung menemukan pemegang Polis dan seluruh pihak yang terlibat didalam pertanggungan, memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.	
Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.	
Pengecualian Hospital Cashback Protection	
Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Asuransi ini tidak akan dibayarkan apabila Rawat Inap disebabkan oleh hal-hal di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyakit yang memenuhi Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi ini atau sejak tanggal pemulihan polis Asuransi ini, mana yang terakhir. b. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan Perawatan gigi, kecuali dinyatakan perlu karena Cedera akibat Kecelakaan. c. Tertanggung dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindakan kejahatan. d. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau berolahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya. e. Tertanggung turut serta dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin. f. Penyakit yang memerlukan Perawatan di Rumah Sakit kurang dari 12 (dua belas) jam. g. Setiap Ketidakmampuan yang dimulai atau terjadi dalam Masa Tunggu, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan. 	

Pengecualian Hospital Cashback Protection

- h. Biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut.
 - i. Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang disebabkan karena tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras.
 - j. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa.
 - k. Pemeriksaan mata, kesalahan refraksi mata, termasuk rabun jauh (myopia), pembelian/ penyewaan kacamata/lensa/Alat Bantu pendengaran.
 - l. Perawatan atau Pembedahan untuk mengubah jenis kelamin.
 - m. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan/upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan Perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan Tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya.
 - n. Sunat dengan segala konsekuensinya selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan Kecelakaan atau Penyakit yang diderita oleh Tertanggung.
 - o. Perawatan/pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan, baik diketahui ataupun tidak.
 - p. Rawat Inap Rumah Sakit yang bertujuan hanya untuk diagnostik, pemeriksaan sinar X, pemeriksaan kesehatan rutin (medical check up).
 - q. Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, perawatan di spa/sauna/salon.
 - r. Osteoporosis, kecuali patah tulang.
 - s. Pengobatan atas diri Tertanggung sehubungan dengan mental dan kejiwaan (termasuk neurosis, psikosis, dan manifestasi psikosomatis atau fisiologisnya), demensia, stress psikis dan cacat mental.
 - t. Pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater.
 - u. Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat dengan resep Dokter.
 - v. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil, serta tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau Kepolisian.
 - w. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung.
 - x. Cedera atau Penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
 - y. Penyakit menular seksual dan komplikasinya.
 - z. Biaya Perawatan yang disebabkan oleh salah satu atau berhubungan dengan:
 - i. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
 - ii. Human Immunodeficiency Virus (HIV).
 - iii. Penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi di atas.
 - aa. Perawatan dan/atau pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran barat yang tidak terbatas pada akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter), sinthe, dukun patah tulang, paranormal, chiropractor, naturopath, Orthotik, holistik, kosmetika dan sejenisnya beserta komplikasinya.
 - bb. Rawat jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali yang disebabkan karena Kecelakaan atau merupakan tindakan bedah rawat jalan.
 - cc. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (medical check up), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis/alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif (pencegahan Penyakit), termasuk imunisasi dan vaksinasi, semua jenis supplement, biaya istirahat, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin, termasuk isinya, dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan Perawatan medis.
 - dd. Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis.
 - ee. Perawatan Rawat Inap terjadi di luar wilayah Republik Indonesia.
 - ff. Risiko pekerjaan, dalam hal telah terjadi perubahan jenis pekerjaan yang mempengaruhi tingkat risiko.
2. Dalam hal klaim manfaat pengembalian Premi, manfaat tersebut tidak akan dibayarkan apabila disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:
- a. Polis tidak aktif selama dalam periode tiga tahun pertama secara berturut-turut; dan atau
 - b. Pada periode tiga tahun pertama terjadi klaim dari asuransi ini; dan atau
 - c. Polis tidak aktif selama dalam tahun polis ke empat dan kelima secara berturut-turut; dan atau
 - d. Pada tahun polis ke empat sampai dengan lima terjadi klaim dari asuransi ini.

Simulasi

Ilustrasi

Nama : Tn. Arief usia 30 tahun
 Unit : 5 Unit
 Jumlah hari perawatan : 5 hari
 Diagnosis : Demam Typhoid

Jenis Manfaat	Biaya yang terjadi	Biaya yang tidak disetujui	Biaya yang disetujui	Biaya yang ditanggung
Biaya Kamar	5 x 250.000 = 750.000	0	750.000	10 Unit x Rp 50.000 x 5 hari rawat = Rp 2.500.000
Kunjungan Dokter Selama Rawat Inap	5 x 80.000 = 400.000	0	400.000	
Kunjungan Dokter Spesialis Selama Rawat Inap	5 x 100.000 = 500.000	0	500.000	
Aneka Biaya Perawatan	1.500.000	0	1.500.000	
Total	3.150.000	0		
Total Biaya yang ditanggung oleh Tertanggung				650.000

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

Permohonan Pertanggungan	Sebagai syarat penerbitan atau pemulihan Polis, orang yang mengajukan asuransi wajib memberikan informasi dan keterangan secara benar dan lengkap dan menandatangani formulir-formulir yang disyaratkan untuk penerbitan atau Pemulihan Polis tersebut, atau menjawab dan menyetujui secara lisan ataupun tulisan semua pertanyaan dengan benar dan lengkap melalui rekaman telepon ataupun media lainnya. Penanggung selanjutnya berhak untuk meminta data tambahan lainnya yang diperlukan.
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir. Jika dikemudian hari ternyata PPAJ dan keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis.
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> Apabila ditemukan adanya keterangan palsu dan terbukti bahwa Tertanggung dan/atau Pemegang Polis memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu atau terbukti telah melakukan penipuan atas klaim yang diajukan, atau Penanggung menilai terdapat kecenderungan pengajuan klaim yang tidak benar atau palsu, maka Penanggung berhak untuk melakukan salah satu tindakan dibawah ini: <ol style="list-style-type: none"> Menolak untuk membayar manfaat sehubungan klaim dimaksud; Menarik kembali semua uang yang telah dibayarkan kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau pihak yang mengatasnamakan dirinya; Membatalkan pertanggungan Asuransi dasar ini, dan Polis Berakhir. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan yang dapat meningkatkan risiko pertanggungan atas diri Tertanggung, dan Tertanggung menjalani Perawatan karena Kecelakaan sebagai akibat dari melakukan pekerjaan, usaha, kegiatan dari keadaan tersebut, maka Penanggung tidak berkewajiban membayarkan Manfaat Asuransi.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

Klaim	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung selesai menjalankan Rawat Inap di Rumah Sakit, Pemegang Polis wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Formulir asli, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">i. Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, danii. Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh Dokter.b. Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan Pemegang Polis.c. Resume medis yang ditandatangani oleh Dokter, jika Tertanggung menjalani Perawatan di Rumah Sakit.d. Kuitansi dan perincian atas tagihan Rumah Sakit dan/atau Dokter yang merawat, jika Tertanggung menjalani Perawatan di Rumah Sakit.e. Berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Rawat Inap akibat Kecelakaan.f. Surat keterangan asli dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Kecelakaan di luar negeri.
Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com

Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Hospital Cashback Protection**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Hospital Cashback Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
3. PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Hospital Cashback Protection** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.